



P U T U S A N
Nomor 92/PDT/2023/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PT ARTHAASIA FINANCE, berkedudukan di Kencana Tower Lantai 5

dan 6, Business Park, Kebon Jeruk, Jl. Raya Merayu Illir, Nomor 88, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kembangan Utara, Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saminoto Kartini, S.H., M.H., C.L.A, C.M.L.C., Achmad Feriyandi Adam, S.H., M.H., C.L.A, Steven Marthin Panjaitan, S.H., Donny Andeers, S.H., M.M., Said Jamaludin Al Af Gani, S.H., para Advokat dari PT Arthaasia Finance, beralamat di Kencana Tower Lantai 5 Business Park, Kebon Jeruk, Jakarta Barat/email pengacara.asia2045@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 7 November 2023 Nomor 914/HK/SK PDT/XI/2023/PN Smn, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

SUTIRTO, bertempat tinggal di Dukuh Karang Turi, RT 001, RW 006,

Kelurahan Polan, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah/email sutirtotirto38@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 92/PDT/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 92/PDT/2023/PT YYK tanggal 20 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Smn beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 9 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard/NO);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp277.600,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Smn diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 9 Oktober 2023 dan selanjutnya diberitahukan secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Sleman pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 23 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, selanjutnya diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding tanggal 24 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 92/PDT/2023/PT YYK



Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 9 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard/NO);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp277.600,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sekarang Pembanding pada intinya adalah perihal cinder a janji (*wan prestasi*) yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat sehubungan dengan perjanjian pembiayaan pembelian 1 (satu) unit kendaraan Hino Dutro 130 HD Tahun 2020 dengan pembayaran secara angsuran yang dibebani dengan jaminan fidusia antara Pembanding semula Penggugat selaku kreditur dengan Terbanding semula Tergugat selaku konsumen/debitur yang dalam hal ini bertindak atas persetujuan dari isterinya yang bernama Tentrem Sri Istani;

Menimbang, bahwa ikatan perjanjian pembiayaan tersebut terjadi pada tanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pembanding semula Penggugat selaku pihak pertama, Terbanding semula Tergugat selaku pihak kedua dan isterinya yang bernama Tentrem Sri Istani selaku pemberi persetujuan;

Menimbang, bahwa ikatan perjanjian pembiayaan investasi, dengan cara pembayaran secara angsuran untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan Hino Dutro 130 HD tahun 2020 tersebut untuk jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, angsuran per bulan Rp9.186.881,00 (sembilan juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat selaku konsumen telah melakukan kewajiban membayar angsuran sebanyak 14 (empat belas) kali dan setelah itu tidak pernah lagi memenuhi kewajibannya membayar angsuran seperti yang diperjanjikan dengan alasan bahwa kendaraan tersebut hilang dibawa oleh sopir Terbanding semula Tergugat yang bernama Sintong Budiman dan sampai sekarang tidak diketemukan, hal tersebut mengakibatkan Terbanding semula Tergugat tidak dapat melanjutkan pembayaran angsuran karena tidak ada pemasukan dana;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 92/PDT/2023/PT YYK



Menimbang, bahwa atas macetnya pembayaran angsuran tersebut pihak Pembanding semula Penggugat telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan (SP1), Surat Teguran (SP2), Surat Peringatan Terakhir (SP3) dan Somasi, namun tidak ada tindak lanjut dari Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa pelunasan angsuran pembiayaan tersebut secara hukum adalah merupakan kewajiban suami isteri yakni Terbanding semula Tergugat dan isterinya yang bernama Tentrem Sri Istani yang dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia tanggal 26 Februari 2021 (bukti P-1) isteri Terbanding semula Tergugat/Tentrem Sri Istani telah ikut menandatangani sebagai persetujuan, yang artinya secara hukum ia juga berkewajiban memenuhi isi perjanjian tersebut dan oleh karenanya dalam gugatan ini seharusnya Tentrem Sri Istani dimasukkan sebagai pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak diikutsertakannya isteri Terbanding semula Tergugat sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat sekarang Pembanding menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 9 Oktober 2023 yang menyatakan gugatan Penggugat sekarang Pembanding tidak dapat diterima ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, dengan demikian dapat dipertahankan dan oleh karenanya pula dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 92/PDT/2023/PT YYK



MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 9 Oktober 2023;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 oleh Sri Wahyuni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Eddy Risdianto, S.H., M.H. dan Eka Budhi Prijanta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh hakim ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu Yudo Werdiningsih, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Eddy Risdianto, S.H., M.H.

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Eka Budhiprijanta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yudo Werdiningsih, S.H.

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 92/PDT/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

RedaksiRp 10.000,00

Meterai.....Rp 10.000,00

Pemberkasan..... Rp130.000,00+

Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)